

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

MiChat adalah aplikasi yang sering digunakan sebagai media sosial untuk komunikasi. Sebagai aplikasi pesan pribadi, MiChat memungkinkan penggunaannya untuk mengirim pesan, video, foto, dan pesan suara. Salah satu fitur unggulan MiChat adalah "People Nearby," yang memungkinkan pengguna menemukan teman baru berdasarkan jarak lokasi terdekat.¹

Kemudahan akses yang ditawarkan oleh aplikasi komunikasi ini memungkinkan siapa saja untuk menggunakannya. Hanya dengan smartphone yang terhubung ke internet, siapa pun dapat mencari dan mengunduh aplikasi melalui toko aplikasi seperti Play Store, App Market, atau aplikasi bawaan lain..²

Media sosial telah memberikan kemudahan akses tanpa batasan usia, jenis kelamin, maupun status

¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika, Maraknya Prostitusi daring menggunakan MiChat (15 November 2021)

² Z Efendi, "Analisis Komunikasi Pada Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online Di Pontianak Panangaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat V. 4 No. 2 Tahun 2021 h. 86-107." Panangaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol. 4 No. 2 Tahun 202, h. 86-107

sosial. Hal ini menjadikan media sosial dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja. Di Indonesia, dari total populasi sekitar 260 juta orang, terdapat pengguna aktif internet yang sangat signifikan. Sebagian besar penduduk Indonesia mengakses internet melalui telepon genggam (Müller, 2020). Berdasarkan riset Wearesocial Hootsuite yang dirilis pada Januari 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta orang, atau sekitar 56% dari total populasi..³

Namun, penggunaan media sosial, seperti aplikasi MiChat, dapat berakibat serius dalam kehidupan pribadi, termasuk perselingkuhan yang berujung pada perceraian. Sebelum membahas perceraian, penting untuk memahami definisi pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup berpasangan berdasarkan hukum, agama, dan adat istiadat. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1, dinyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

3

Penggunaan aplikasi

michat

<https://pemalang.inews.id/read/211076/pengguna-michat-di-indonesia-terbanyak-di-dunia-jumlahnya-tembus-40-juta-pengguna>

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴.

Perselingkuhan, yang melanggar hukum dan norma, seringkali terjadi akibat penyalahgunaan aplikasi seperti MiChat. Perselingkuhan didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual lain yang dilakukan oleh individu yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya.⁵

Sebagaimana dijelaskan ayat dibawah ini :

فَإِذَا مَسَّكَ مِنَ الْمَرْءَاتِ الْإِطْلَاقُ
تَسْتَعْجِلُ فِيهِ الْمَرْءُ مَوَافَاةً
لَكَ لِيُحِيلَ وَلَا بِإِحْسَانٍ
وَمَا جَاءَكَ بِهَا مِنْ خَبَرٍ
أَنْ لَا تَنْسِيَهُ فَإِنْ أَتَيْتَهُ مِنْهُ
فَلْيُحْسِنِ الْفُرْقَانَ

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h 47-48

⁵ Tahkim, Al Mansur, M., Saim, S., & Riyaldi, R. Faktor penyebab perselingkuhan suami istri dan Upaya penanganannya di KUA Kecamatan Rupert". *Jurnal Tahkim*, V. 17No.1, Tahun 2021, h 62-82.

يُمْقِيهِمَا أَلَا خِيفَتُمْ فَإِنْ
 عَلَيْهِ مَا جُمُنَاخَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 تِلْكَ بِهِيَ الْفُتَاتُ فِيهِمَا
 تَعْتَدُوهَا فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 اللَّهُ مَا جُمُنَاخَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 الْفُتَاتُ بِهِيَ الْفُتَاتُ



Artinya :Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan. (QS. Al-Baqarah: 229).⁶

Dalam konteks perceraian, dalam hukum Islam, terdapat konsep *t'alaq*, yang berarti melepaskan atau

⁶ Risky Haryadi, "Implementasi Peraturan Talak Dan Rujuk Di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 Dan 230." Medina-Te : Jurnal Studi Islam, V. 19 No.2 , Tahun 2023 , h 146-158.

meninggalkan.⁷ Perceraian merupakan jalan terakhir ketika semua upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan, namun tidak ada perubahan.⁸ Meskipun perceraian tidak dilarang dalam agama Islam, Allah membenci perceraian. Proses perceraian dikenal dengan istilah talak, yaitu terurainya ikatan nikah melalui pernyataan yang jelas dari suami kepada istri, misalnya, “Engkau aku ceraikan.. Menurut kompilasi hukum Islam dalam Bab XVI tentang putusannya perkawinan pasal 116 menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, adapun alasannya yaitu :⁹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

⁷ Zuhra and Jumhuri, *“Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak).”* Media Syari'Ah, V. 20 No.1 , Tahun 2021 , h 121.

⁸ Hamid, *“Perceraian Dan Penanganannya.”* Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, V. 4 No.4 , Tahun 2018 , h 25.

⁹ Literatur perputakaan mahkamah agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Mahkamah Agung, 2011) h 92

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Penggunaan aplikasi komunikasi seperti Michat kini semakin umum, namun dalam beberapa kasus, dapat berkontribusi pada terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Salah satu contoh yang menarik adalah putusan pengadilan nomor 508/Pdt.G/PA.B.n, di mana terungkap bahwa suami penggugat terlibat aktif menggunakan aplikasi Michat.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran teknologi dalam dinamika hubungan suami istri.

Dalam putusan tersebut, hakim tampaknya tidak mempertimbangkan aplikasi sebagai faktor penyebab perceraian, meskipun jelas bahwa interaksi yang terjadi di dalamnya bisa memicu ketidakpuasan dan konflik. Penulis merasa tertarik untuk menyelidiki lebih dalam alasan di balik keputusan tersebut dan bagaimana hakim menilai bukti-bukti yang ada.

Penelitian ini bisa memberikan wawasan mengenai dampak teknologi modern pada hubungan personal dan pertimbangan hukum yang seharusnya ada dalam penanganan kasus-kasus perceraian. Dengan memahami konteks ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana aplikasi komunikasi berpotensi mempengaruhi kualitas hubungan dan keutuhan keluarga, serta bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam menilai perkara-perkara yang berkaitan dengan perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang adapun, rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana validitas MiChat menurut pertimbangan hakim?

2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap relevansi MiChat dalam putusan kasus perceraian di Pengadilan agama Bengkulu kelas 1A ?

C. Tujuan Penelitian


1. Untuk mengetahui Bagaimana validitas MiChat menurut pertimbangan Hakim
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap validitas dan relevansi MiChat dalam putusan kasus perceraian

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Menjadikan aplikasi michat ini sebuah peringatan untuk kita semua untuk tidak menggunakannya karena banyak kegiatan negatif yang dialkukan di aplikasi ini
 - b. Dapat dijadikan perhatian untuk orangtua yang anaknya beranjak dewasa supaya memeriksa Hanphone anaknya, dan juga sebagai perhatian dalam keluarga terutama seorang istri untuk berjaga-jaga terhadap suaminya suka bermain Michat atau tidak
 - c. Ketika seorang hakim dalam mengadili sebuah perceraian maka jangan melupakan aplikasi Michat didalam sebuah putusan karena ini juga sebuah pelanggaran hukum

2. Manfaat secara praktis

- a. Memberi tahu bahwa menggunakan aplikasi Michat ini sudah ada undang-undang yang mengatur tentang prustitusi online bisa terjerat kepidana
- b. Menjadikan pelajaran untuk semua para pengguna aplikasi Michat agar tidak menggunakan aplikasi ini dan para hakim untuk tetap memperhatikan hal ini karena dampaknya sanagatlah tidak baik
- c. Aplikasi Michat ini tempat prostisusi online pada umumnya pada saat ini maka para hakim mendindak lanjutkan masalah ini.



E. Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1 penelitian terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yuli Astuti ¹⁰	2012	Facebook sebagai pemicu prselingkuhan yang berdampak pada perceraian(Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.TG	Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas kasus perceraian	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu saya meneliti apk chat sedangkan yang terdahulu facebook
2.	Daffa miftahul nyssa ¹¹	2022	Perceraian akibat media sosial Tiktok prespektif Hukum Islam (Analisis	Adapun persamaan	Perbedaan dengan saya

¹⁰ Yuli Astuti, *Facebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan Yang Berdampak Pada Perceraian*. Tahun 2012.

¹¹ Daffa Miftahul Nyssa, *Perceraian Akibat Media Sosial Tik Tok 1443 H / 2022 M Perceraian Akibat Media Sosial Tik Tok Universitas Islam Negeri (Uin)*. Tahun 2022.

			putusan nomor 2394/Pdt.G/2020PA.Jr,438/Pdt.G/2020PA.Mn,563/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan 100/Pdt.G/2021/PA.Prg)	n dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti perceraian karena aplikasi sosmed	adalah pertimbangan hakim sedangkan terdahulu presfektif hukum islam
3	Kartini ¹²	2023	Tinjauan yuridis terhadap pergaulan melalui aplikasi Michat sebagai alasan perceraian (Analisis Putusan Nomor 997/Pdt.G/2021/PA.Bn, 419/Pdt.G/2021/PA.Smdg, 6153/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, dan 1631/Pdt.G/2021/PA.Bgr).	Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas putusan	perbedaannya adalah Skripsi Kartini studi pustaka sedangkan yang diteliti penulis studi lapangan.

¹² Kartini, *Tinjauan yuridis terhadap pergaulan melalui aplikasi Michat sebagai alasan perceraian*. Tahun 2023.

				pengadila n dalam perceraian aplikasi michat.	
4	M.Saeful amri ¹³	2019	Midsaqan Ghalida di era di srupsi (studi perceraian akibat sebab media sosial)	Sama- sama membahas kasus perceraian	Penelitian taerdahulu studi perceraian sedangkan yang saya relevansi dan validitas michat
5	Siti anisa ¹⁴	2022	Analisis normatif terhadap perceraian kerana penggunaan media sosial	Membaha s kasus perceraian akibat	Peneliti terdahulu membahas analisis

¹³ Amri, "Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)." Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, V. 3 No.1 , Tahun 2019 , h 89.

¹⁴ Siti Anisa, Ilyas, and Ishak, "Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, V. 4 No.1 , Tahun 2022 , h 307-320.

				media sosial	normatif sedangkan penulis relevansi dan validitas MiChat
--	--	--	--	--------------	---



F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka serta penelitian lapangan sebagai penambahan data yang bersumber dari hakim¹⁵, karena dalam penelitian penulis akan mencermati aspek-aspek kualitas dan menggali serta makna di dalam putusan pengadilan agama nomor 508 / pdt. G / 2023 / PA. Bn tentang micat tidak menjadi pertimbangan hakim.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan normatif, dikarenakan normatif merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data-data skunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini¹⁶.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, oleh

¹⁵ Zukri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Makassar : Metode Penelitian 2021, h. 47

¹⁶ Zukri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Makassar : Metode Penelitian 2021, h. 23

karena itu data yang digunakan adalah Hasil putusan Hakim Pengadilan agama nomor 508 / pdt. G / 2023 / PA. Bn dan wawancara hakim Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A.

b. Data Skunder

Sumber data sekunder yaitu merupakan data-data yang didapatkan dari tangan kedua atau pihak lainnya, karena itu data yang digunakan adalah:

- 1). Literature buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini
- 2). Jurnal

4. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama di mulai dari tanggal 4 juni 2024 sampai dengan tanggal 31 agustus 2024. Lokasi Penelitian ini di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Bengkulu. Dengan alasan yakni kenapa hakim tidak mempertimbangkan aplikasi michat dalam putusan hakim nomor 508 / pdt. G / 2023 / PA. Bn.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh

data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian, yang bersumber dari perundang-undangan dan putusan pengadilan. Wawancara kepada ketua pengadilan agama bengkulu sebagai sumber informasi untuk memperoleh jawaban permasalahan.

6. Tehnik Keabsahan Data

Untuk mendapatkan kevalidan Uji keabsahan suatu data diperlukan teknik. Oleh karena itu dalam penelitian ini berbentuk kualitatif maka teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Adapun Jenis triangulasi yang di gunakan oleh peneliti adalah jenis triangulasi metode. Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian menurut Denzi triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.¹⁷

Dalam hal ini peneliti menggunakan data salinan putusan cerai gugat karena berselingkuh menggunakan aplikasi (MiChat) Untuk menguji keabsahan data peneliti melakukan wawancara dengan para Hakim dan beberapa para pihak serta melakukan obsevasi di Pengadilan Agama Bengkulu.

7. Tehnik Analisis Data

Dalam menganalisa terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan menggunakan metode kualitatif dan kerangka berfikir induktif. Induktif berarti menganalisa berdasarkan fakta-fakta khusus untuk kemudian dianalisa dan diidentifikasi dengan pendekatan guna menghasilkan hal yang bersifat umum.¹⁸ Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis model interaktif menurut Miles & Huberman. Karena Teknik analisis data ini adalah tehnik

¹⁷ Moeleong, L.J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017) h. 67

¹⁸ I Wayan Suwaendra, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, (Bandung: Nilacakra,2018) h.10

analisis yang lebih mudah dipahami¹⁹ yang terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut adalah pengumpulan data (data Collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusions).

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan terkait isi dari skripsi yang dibuat oleh penulis secara menyeluruh, sistematis, dan terstruktur maka skripsi ini akan disusun menjadi lima bagian, yaitu:

Bab Pertama bab ini peneliti membahas terkait dengan pendahuluan yang berisikan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian yang dijadikan acuan agar tidak terjadi duplikasi dalam penelitian serta, sistematika penulisan

Bab Kedua pada bab ini peneliti membahas tentang kerangka teori yang menjelaskan tentang Hakim, Aplikasi MiChat, Perceraian.

¹⁹ Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika 2010)

Bab Ketiga pada bab ini peneliti membahas tentang deskripsi pengadilan agama, putusan tentang perceraian akibat Aplikasi MiChat

Bab Keempat pada bab ini membahas tentang inti permasalahan dari hasil penelitian tentang pengaruh aplikasi MiChat terhadap perceraian dan hakim tidak mempertimbangkan miChat didalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu

Bab Kelima pada bab ini peneliti membahas kesimpulan dan saran

